



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Herce Kine, bertempat tinggal di Jl. Sersan Zaini No.2975, Rt.28, Rw.11, Kel.2 Ilir, Kec.Iilir Timur II Kota Palembang, 2 Ilir, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. H.M. Noerdin Pandji / Jl. Tunas Harapan No. 1 Rt. 042 Rw. 006 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan Kekepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 173/SK/2023/PN.Plg tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2023 di bawah register Nomor : 20/Pdt.P/2023/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa PEMOHON lahir di Surabaya tanggal 30 Maret 1978, anak kandung dari Pasangan Suami Isteri yang bernama SENGKY KINE dengan CAROLINA sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran No.3239/KCS/AK/1995 tanggal 13 September 1995;
3. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan perbaikan nama pada **Akta Kelahiran tanggal 13 September 1995 No.3239/KCS/AK/1995 atas nama PEMOHON** yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari tersebut dengan alasan yaitu semula tercantum dan tertulis nama PEMOHON adalah **HERCE**, sekarang diperbaiki menjadi nama **HERCE KINE**.
4. Bahwa sebagaimana alasan pada angka 3 diatas permohonan perbaikan pada akta kelahiran atas nama PEMOHON tersebut dikarenakan berdasarkan

Halaman 1 dari 7 hal. Pen.Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon adalah **HERCE KINE**.

5. Bahwa untuk membutuhkan dan menguatkan Kebenaran Permohonan perbaikan nama PEMOHON ini dan sebagai pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus atau Hakim yang memeriksa Permohonan ini, dengan ini Pemohon lampirkan:

1. Kutipan Akta Kelahiran No.3239/KCS/AK/1995 tanggal 13 September 1995.
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sengky Kine NIK: 1671060909530010.
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK:1671107003780011.
4. Kartu Keluarga No.1671062407140004, tanggal 13 Agustus 2014.
5. Surat Keterangan Kematian a.n Sengky Kine No.474.3/67/1008/2019, tanggal 31 Juli 2019.
6. Surat Keterangan Kematian a.n Carolina No.593/9/2022 tanggal 26 September 2022.
7. Surat Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 11 Oktober 2022.
8. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Buku Nikah tahun 1977 atas nama Sengky Kine dengan Carolina No.B/14/XI/2022/Sek.Skj tanggal 14 November 2022.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus atau Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dan tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **HERCE** di perbaiki menjadi **HERCE KINE**.
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menggunakan nama Pemohon dari **HERCE** menjadi nama yaitu **HERCE KINE**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.

Halaman 2 dari 7 hal. Pen.Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3239/KCS/AK/1995 atas nama Herce Kine, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671060909530010 atas nama Sengky Kine, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 1671107003780011 atas nama Herce Kine, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671062407140004 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sengky Kine, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian No 474.3/67/1008/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Sengky Kine, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian No. 593/9/2022 tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan dari Otoritas jasa Keuangan tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/ kerusakan surat/ barang No.B/14/XI/SE.SKJ tanggal 14 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **RERABOS KINE, SH** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Paman pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah Herce;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Herce ke nama baru Herce Kine ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat seperti Kartu

Halaman 3 dari 7 hal. Pen.Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. MAULIDHANY BENAYA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Sepupu pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah Herce;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Herce ke nama baru Herce Kine ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai, yaitu:

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama Herce menjadi Herce Kine dikarenakan Pemohon ingin nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon berbeda-beda didalam surat-surat resmi milik Pemohon dan surat-surat resmi atas nama Pemohon tersebut maka untuk menyesuaikan nama Pemohon didalam surat-surat tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon dan selain itu dikarenakan demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi karena PEMOHON sering mendapatkan kesulitan pada saat mengurus surat - surat Formal /Resmi maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama : Herce menjadi Herce Kine;

Halaman 4 dari 7 hal. Pen.Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan disertai keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Rerabos Kine, SH Dan Saksi Maulidhany Benaya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah diajukan dengan cara-cara yang sesuai menurut Undang-undang, maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rbg Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Hakim berpendapat bahwa permohonan pencatatan untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama: **Herce** menjadi nama baru **Herce Kine** yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, maka setelah Pemohon selesai membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud pemohon mengganti namanya tersebut karena Pemohon ingin nama Pemohon disesuaikan dengan nama yang sering dipergunakan oleh masyarakat dan dari dulu Pemohon sudah menggunakan panggilan sehari-hari dengan panggilan **Herce Kine** ;

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum pertama dengan permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pergantian atau perubahan nama dalam hukum perdata Indonesia, adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat istiadat masyarakat setempat maupun norma-norma sosial sehingga untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama: **Herce** menjadi nama baru **Herce Kine** adalah benar tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama lama: **Herce** menjadi nama baru **Herce Kine** dikarenakan Pemohon ingin nama Pemohon disesuaikan dengan surat surat penting dan juga untuk kepentingan Adminstrasi kependudukan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Pen.Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang perubahan atau penambahan namanya sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon diperintahkan melaporkan adanya Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum Pemohon angkat 3 (tiga) adalah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil, sehingga dengan adanya Penetapan ini diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang adanya Penetapan ini untuk di tindak lanjuti sehingga petitum angka 3 patut di kabulkan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohan;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3239/KCS/AK/1995, tanggal 13

Halaman 6 dari 7 hal. Pen.Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995 dari nama lama : **HERCE** menjadi nama baru : **HERCE**

KINE;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2023** oleh **Dr. Editrial, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Agusman, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agusman, S.H.,M.H

Dr. Editrial, S.H., M.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
- pengandaan berkas	: Rp 9.000,-
- Biaya sumpah	: Rp 50.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-

Halaman 7 dari 7 hal. Pen.Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

